

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya laju penduduk yang terus menerus bertambah dari hari ke hari mengakibatkan meningkatnya kebutuhan lahan pemukiman, dimana hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari perkembangan pemukiman yang sifatnya negatif. Pada satu sisi, lingkungan kumuh memicu timbulnya penurunan mutu lingkungan dan akan berdampak pada meluasnya kawasan lingkungan kumuh. Pada sisi lain lingkungan kumuh sangat merusak citra pemerintah karena terkesan bahwa pemerintah tidak mampu menangani permasalahan lingkungan kumuh.

Lingkungan kumuh adalah suatu kawasan yang kotor, buruk, memiliki kepadatan penduduk yang sangat dominan dengan tata ruang yang terbatas. Kondisi seperti ini sangat berdampak dalam meningkatnya kriminalitas. Kondisi tersebut timbul secara ekologis sebagai akibat dari ketidakmampuan daya dukung lingkungan dalam menangani beban aktivitas yang telah berlangsung.

Lingkungan kumuh merupakan suatu lingkungan yang dalam penataan pemukimannya tidak layak huni karena tidak adanya keteraturan bangunan,

kepadatan bangunan yang terlalu tinggi, serta kualitas sarana prasarana yang kurang memenuhi syarat.²

Ada beberapa penyebab munculnya permasalahan lingkungan kumuh, yaitu:

1. Pembangunan perumahan dan pemukiman yang tidak terkendali menyebabkan munculnya kawasan lingkungan kumuh di beberapa daerah yang dampaknya menimbulkan penurunan daya dukung lingkungan.
2. Keterbatasan kapasitas dalam menyediakan lahan yang dipergunakan untuk perumahan dan pemukiman layak huni baik oleh pemerintah maupun masyarakat atau swasta.
3. Kurang optimalnya pembangunan kesadaran terhadap sumber daya manusia dan lembaga masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat.
4. Kurangnya edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait tata ruang lahan pemukiman dan perumahan khususnya pada batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.³

Pembangunan yang tidak mempertimbangkan sarana dan prasarana serta arahan dan panduan yang matang seperti air bersih, sanitasi (jamban), pembuangan sampah dan air hujan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan.

² Vira Handika dan Rahmadani Yusran, Implementasi Program Kotaku dalam Upaya Mengatasi Pemukiman Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota, *Journal of Civic Education*, Vol. 3, 2020, hal. 278.

³ Asep Hariyanto, Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Sehat, *Jurnal PWK Unisba*. Vol. 7 No. 2, 2010, hal. 11

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (1), menyebutkan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴ Hak untuk bertempat tinggal tersebut, kemudian dijelaskan secara lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40, disebutkan bahwa setiap orang/ individu berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.⁵ Dapat dipahami bahwa setiap orang berhak untuk dapat menempati, menikmati, dan memiliki atau memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur (Pasal 129, Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).⁶

Hingga saat ini, permukiman kumuh masih menjadi pokok permasalahan yang belum dapat teratasi secara efektif di Negara Indonesia. Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Hektar permukiman kumuh yang tersebar di wilayah Indonesia, hal ini disesuaikan dengan hasil perhitungan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi kumuh tersebut diperkirakan akan terus-menerus bertambah apabila tidak segera ditangani dengan bentuk penanganan yang tepat sasaran, inovatif, dan menyeluruh.

⁴ Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun

⁵ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶ Pasal 129 Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pemukiman kumuh menjadi salah satu tantangan berat bagi pemerintah Kabupaten/Kota, karena permasalahan yang tidak kunjung tertangani secara efektif, sedangkan pemukiman kumuh juga merupakan salah satu tonggak penyangga perekonomian suatu daerah. Diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah dari mulai setingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan, masyarakat, serta pihak terkait lainnya.

Dari melibatkan beberapa pihak terkait diharapkan mampu memberikan berbagai dampak positif dan memberikan suatu pencapaian pemerintah dalam mewujudkan kota layak huni dan meningkatkan rasa tanggungjawab kepada masyarakat dalam memelihara, memanfaatkan hasil pembangunan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya meresmikan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yaitu kota tanpa pemukiman kumuh di tahun 2019. Program KOTAKU mendukung pemerintah untuk mewujudkan pemukiman layak huni melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Berdasarkan hal tersebut diatas, Direktorat Jenderal Cipta Karya menetapkan Surat Edaran Direktur

Jenderal Cipta Karya tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).⁷

Pada pelaksanaan program KOTAKU (kota tanpa kumuh) di Tulungagung, program tersebut kurang berjalan optimal sehingga masih banyak menyisakan permasalahan-permasalahan yang belum ada tindak lanjutnya, sedangkan program KOTAKU berakhir pada tahun 2022. Perencanaan yang dirasa kurang menyeluruh dan dinilai sepotong-potong dalam menjalankan kegiatan pada program KOTAKU mengakibatkan pengelolaan perumahan dan kawasan pemukiman tidak dapat menjangkau semua wilayah se-Kabupaten Tulungagung dan program KOTAKU tidak bisa terselesaikan secara tuntas.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tulungagung hingga saat ini adalah bahwa masih terdapat isu-isu yang muncul tentang belum efektif dan efisiennya proses penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung. Penyebab timbulnya isu tersebut disebabkan oleh kurangnya regulasi yang mengatur mengenai tata kelola penanganan kawasan kumuh. Apabila pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak segera membuat regulasi terkait tata kelola penanganan kawasan kumuh hal tersebut akan mengakibatkan semakin memburuknya permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung dan akan

⁷ Direktorat Jenderal Cipta Karya, “Surat Edaran Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh” *Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. (2016).

semakin rumit juga penanganannya. Regulasi disini dimaksudkan untuk mengendalikan permasalahan kawasan kumuh agar tidak semakin berkembang dan semakin memperparah keadaan.

Adanya regulasi memudahkan terciptanya keteraturan, ketertiban, dan menciptakan ketentraman bagi masyarakat. Keberadaan regulasi ini bertujuan untuk memberikan instrumen serta panduan bagi pelaksanaan penanganan kawasan kumuh dan mewujudkan seluruh kawasan layak huni di Kabupaten Tulungagung. Penetapan regulasi serta kebijakan dalam tata kelola penanganan kawasan kumuh ini menjadi sangat krusial. Hal ini disebabkan karena apabila kinerja penanganan permasalahan kumuh tidak berjalan optimal akan mengakibatkan kurang meratanya pembangunan kawasan kumuh dan pembangunan tidak dapat berkelanjutan, sehingga penanganannya tidak dapat mencapai sesuai target yang diharapkan. Setelah dilakukan observasi dan pendalaman, Kabupaten Tulungagung perlu membuat data base perencanaan serta regulasi terkait pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan yang berbasis masyarakat dan sifatnya transparan.

Dalam menyikapi hal tersebut, Bupati Tulungagung menetapkan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penanganan Kawasan Kumuh dengan Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) di Kabupaten Tulungagung. Program Tulungagung Layak Huni ini dimaksudkan sebagai implementasi penanganan kawasan kumuh secara

inovatif, integratif, kolaboratif, dan berkelanjutan dengan perencanaan berbasis tematik desa di Kabupaten Tulungagung.

Dalam pelaksanaan Program Tulungagung Layang Huni (PROTAL) terdapat beberapa aspek kebijakan dalam tata kelola penanganan kawasan kumuh, yaitu:

1. Dalam aspek administratif, akan ada pengadaan aplikasi yang dimaksudkan untuk memverifikasi kawasan yang terindikator kumuh untuk selanjutnya akan diusulkan untuk mendapatkan berbagai sumber pembiayaan dalam perencanaannya.
2. Dalam aspek fisik, pelaksanaan tata kelola penanganan kawasan kumuh akan melibatkan seluruh susunan masyarakat, dari mulai perencanaan hingga pada pelaksanaan dengan tetap adanya pedampingan dari pemerintah.
3. Dalam aspek hukum, memberikan kepastian hukum terhadap tata kelola penanganan kawasan kumuh dan menciptakan pembangunan yang transparan, sustainable dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dari adanya regulasi dan kebijakan ini, diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh serta dapat mengurangi permasalahan kawasan kumuh secara signifikan. Beriringan dengan itu, tersedianya suatu data base perencanaan yang akurat dan transparan akan meningkatkan kualitas dan kauntitas tata

kelola penangan kawasan kumuh sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸

Hingga saat ini Program Tulungagung Layak Huni dalam perkembangannya masih sampai pada tahap sosialisasi terhadap Aplikasi PROTAL (Program Tulungagung Layak Huni). Seiring dengan komitmen Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk memberikan pelayanan terbaik, sosialisasi aplikasi Protal ini merupakan suatu langkah kritis dalam memastikan bahwa desa dapat merasakan manfaat langsung dari fitur-fitur yang telah dikembangkan. Belum terdapat adanya perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan Program Tulungagung Layak Huni bagi lingkungan masyarakat secara langsung.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji problematika Program Tulungagung Layak Huni dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menyikapi problematika Program Tulungagung Layak Huni dalam menyelesaikan permasalahan kumuh di Kabupaten Tulungagung.

⁸ Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tulungagung, “Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL)”, (Tulungagung, 2022), dalam <http://bpsdm.jatimprov.go.id/assets/images/B-53.pdf>, di akses pada 12 Februari 2024

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) dalam menyelesaikan permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menyikapi problematika Program Tulungagung Layak Huni dalam menyelesaikan permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) dalam menyelesaikan permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui apa saja upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menyikapi problematika Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) dalam menyelesaikan permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi yang nyata bagi semua pihak. Adapun kegunaan penulisan skripsi ini dibagi dalam dua aspek yaitu aspek teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dalam aspek teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penanganan dan tata kelola kawasan kumuh serta menambah wawasan dengan jangkauan yang lebih luas dalam pelaksanaan program yang berbasis masyarakat, yang nantinya dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi acuan untuk pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan terutama yang berkaitan dengan kajian penelitian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat aspek praktis, skripsi yang ditulis oleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

a. Masyarakat Umum

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi masyarakat umum terkait problematika dan upaya pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menyikapi problematika Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) terhadap penyelesaian permasalahan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Tulungagung.

b. Akademisi Kampus

Bagi akademisi kampus, diharapkan skripsi ini mampu memberikan manfaat pada lingkungan akademik serta dapat berkontribusi dalam permasalahan tata kelola penanganan kawasan kumuh.

c. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai persoalan penanganan kawasan kumuh, skripsi penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Konseptual

- a. Program KOTAKU adalah usaha dari Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mengurangi pemukiman kumuh menjadi pemukiman layak huni, produktif, dan berkelanjutan, serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur masyarakat.
- b. PROTAL adalah Program Tulungagung Layak Huni program lanjutan dari Program KOTAKU yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang dimaksudkan sebagai implementasi penanganan kawasan kumuh secara inovatif, integratif, kolaboratif, dan berkelanjutan dengan perencanaan berbasis tematik desa di Kabupaten Tulungagung

- c. Lingkungan layak huni adalah lingkungan yang baik dan sehat yang memungkinkan manusia berkembang secara optimal, selaras, serasi dan seimbang.⁹
- d. Kawasan Kumuh adalah suatu permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat.¹⁰
- e. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.¹¹
- f. Degradasi Kualitas Lingkungan kondisi menurunnya kualitas lingkungan akibat kerusakan yang terjadi dan berakibat pada berkurangnya fungsi komponen-komponen lingkungan sebagaimana mestinya.¹²
- g. Revitalisasi adalah cara untuk menggiatkan kembali program yang belum maksimal.¹³

⁹ Ginting, Jauhari, "Hak Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat" *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 3 No. 1, 2022, hal 87

¹⁰ Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman

¹¹ Bangazul, "Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan atau Carrying Capacity and Environmental Capacity", dalam https://bangazul.com/daya-dukung-dan-daya-tampung-lingkungan-atau-carrying-capacity-and-environmental-capacity/#google_vignette, diakses pada 11 Februari 2024

¹² Lindungi Hutan, "Degradasi Lingkungan: Pengertian, Penyebab, Dampak, Bentuk dan Cara Mengatasinya (2022)", dalam <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-degradasi-lingkungan/>, diakses pada 11 Februari 2024

¹³ Merdeka.com, "Revitalisasi adalah Proses Meningkatkan Kualitas, Ketahui Berbagai Contohnya", dalam <https://www.merdeka.com/jateng/revitalisasi-adalah-proses-meningkatkan-kualitas-ketahui-berbagai-contohnya-klm.html>, diakses pada 11 Februari 2024

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini akan membahas mengenai Problematika Program Tulungagung Layak Huni terhadap penyelesaian permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini akan di analisis sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penanganan Kawasan Kumuh Dengan Program Tulungagung Layak Huni di Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, transliterasi, abstrak, dan daftar isi.

Bagian isi terdiri dari enam bab. Masing-masing bab nantinya akan memiliki bagian-bagian pembahasan yang menjelaskan secara rinci dan sistematis. Bagian-bagian dalam skripsi penelitian antara lain:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat diadakannya penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan adapun teori yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai Problematika Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) Terhadap Penyelesaian Permasalahan Kawasan Kumuh di Kabupaten

Tulungagung, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menyikapi problematika Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) dalam menyelesaikan permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru).

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari metode penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian yaitu pelaksanaan dari suatu penelitian. Terdiri dari paparan data terkait profil Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tulungagung sebagai lembaga pelaksana dan penanggungjawab program hingga penelitian lapangan.

BAB V Pembahasan, terdiri dari hasil temuan dan keterkaitannya dengan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah ada, adapun pada bab ini membahas mengenai Problematika Program Tulungagung Layak Huni Terhadap Penyelesaian Permasalahan Kawasan Kumuh di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru), serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menyikapi problematika Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) dalam menyelesaikan permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru).

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.